



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2015

Kepada

Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati/Walikota.  
di  
Indonesia

**SURAT - EDARAN**  
Nomor : SE 1 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI**

1. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. penyesuaian tarif angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan serta angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan lintas dalam Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
  - b. penghitungan tarif angkutan umum harus memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan pelayanan;
  - c. besaran penurunan tarif:
    - 1) angkutan jalan **minimal 5% (lima persen)** dari tarif yang berlaku sebelumnya;
    - 2) angkutan penyeberangan **minimal 4% (empat persen)** dari tarif yang berlaku sebelumnya.
2. Penetapan penyesuaian tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**IGNASIUS JONAN**

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertahanan;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Umum DPP ORGANDA;
11. Ketua Umum DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

**SRI LESTARI RAHAYU, SH, LLM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001